

Yth .

1. Pelaku usaha obat
  2. Pelaku usaha obat tradisional
  3. Pelaku usaha suplemen kesehatan
  4. Pelaku usaha kosmetik
  5. Pelaku usaha pangan olahan
- Di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR HM.01.1.2.10.20.25 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**HIMBAUAN PENCANTUMAN PESAN ANTIKORUPSI**  
**PADA LABEL, OBAT DAN MAKANAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara tepat dan optimal dengan melibatkan sektor swasta dan sektor publik. Salah satunya dilakukan melalui kegiatan kampanye antikorupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menempatkan materi kampanye terkait pesan antikorupsi pada kemasan produk Obat dan Makanan. Produk Obat dan Makanan merupakan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, sehingga diharapkan adanya kolaborasi dari sektor swasta dan sektor publik agar materi pesan antikorupsi dapat menjangkau publik yang lebih luas. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu menerbitkan Surat Edaran Himbauan Pencantuman Pesan Anti Korupsi pada Label Obat dan Makanan.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Mendorong partisipasi pelaku usaha Obat dan Makanan untuk turut serta mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi ke seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi.
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik BPOM kepada pelaku usaha terkait perizinan produk Obat dan Makanan yang mencantumkan kampanye nilai antikorupsi pada label Obat dan Makanan tetap berjalan optimal dalam rangka mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing.

### **C. RUANG LINGKUP**

Surat Edaran ini memuat himbauan bagi pelaku usaha Obat dan Makanan untuk mencantumkan informasi berupa pesan antikorupsi pada label Obat dan Makanan.

### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2019;
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan; dan
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan.

### **E. ISI**

1. Pelaku usaha Obat dan Makanan dihimbau untuk mencantumkan informasi berupa pesan antikorupsi pada label Obat dan Makanan. Obat dan Makanan meliputi obat, obat kuasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
2. Informasi antikorupsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berbentuk logo berwarna merah dengan *tagline* Berani Jujur Hebat sebagai berikut:



3. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dicantumkan secara proporsional dengan luas permukaan label dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai label Obat dan Makanan.
4. Pencantuman informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada label Obat dan Makanan yang telah memiliki nomor izin edar dapat dilakukan tanpa melalui proses pengajuan registrasi variasi.
5. Selain informasi yang dimaksud pada angka 2, label Obat dan Makanan harus sesuai dengan rancangan label yang disetujui pada saat registrasi.
6. Untuk Obat dan Makanan yang akan atau sedang dalam proses registrasi dapat mencantumkan informasi antikorupsi pada rancangan label produk.

## F. PENUTUP

1. Surat edaran ini ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Oktober 2020



PENNYUK LUKITO

Tembusan Yth.:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Deputi Bidang Pencegahan KPK
3. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK

4. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
5. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi)
6. International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG)
7. Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu)
8. Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing (GAPOTA)
9. Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)
10. Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI)
11. Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK)
12. Gabungan Pengusaha Kosmetik Kecil Menengah Indonesia (GP Koskemindo)
13. Asosiasi Pengusaha Kesehatan dan Kecantikan Indonesia (APK2I)
14. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI)
15. Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS)
16. Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I)
17. Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA)
18. Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO)
19. Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN)
20. Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM)
21. Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (NAMPA)
22. Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI)
23. Asosiasi Teh Indonesia (ATI)
24. Asosiasi Roti Biskuit dan Mi (AROBIM)
25. Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Coklat Indonesia (APIKCI)